



SALINAN

# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI

NOMOR 18/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH UNTUK PEMERIKSAAN KESEHATAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 huruf f, tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 huruf e pasal 46 ayat (1) huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang penetapan Rumah Sakit Pemerintah untuk pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116);
2. Undang – undang RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang – undang RI Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang – undang RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
4. Undang – undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);1. Undang – undang RI Nomor 29

- tahun 2004 tentang praktik kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116);
5. Undang – undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
  6. Undang – undang RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang – undang RI Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  7. Undang – undang RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
  8. Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
  10. Undang-undang RI Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan : 1. Surat Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Sigi Nomor 318/SEK/IDI-SIGI/2015 tanggal 24 Juli 2015 perihal Petunjuk teknis pemeriksaan kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi.
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 19/BA/KPU SIGI/VII/2015 tanggal 25 Juli 2015 tentang pembahasan penetapan Rumah Sakit Pemerintah

untuk pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH UNTUK PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2015.
- Pertama : Menunjuk **Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Torabelo Kabupaten Sigi** sebagai Rumah Sakit Pemerintah melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.
- Kedua : Penunjukan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Torabelo Kabupaten Sigi bersifat sementara dan berakhir setelah penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi ke KPU Kabupaten Sigi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di Maku  
Pada tanggal 25 Juli 2015


KETUA

ttd.

TAUFIK LASENGGO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI  
Kepala Sub Bagian Hukum



Suyudin